



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ROLLER
COASTER DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Legal Protection For Consumers Of Roller Coaster Based On Act Of Number 8
Year 1999 About Consumer Protection*

Oleh :

ANISA NIKMATUL ARIFA

NIM 160710101076

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ROLLER
COASTER DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Legal Protection For Consumers Of Roller Coaster Based On Act Of Number 8
Year 1999 About Consumer Protection*

Oleh :

ANISA NIKMATUL ARIFA

NIM 160710101076

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Life Is Like A Roller Coaster, Live It, Be Happy, Enjoy Life”

“Hidup Itu Seperti Roller Coaster, Menjalaninya, Bahagia, Menikmati Hidup”¹

-Avril Lavigne-




¹ <https://www.brainyquote.com/topics/roller-coaster-quotes> diakses pada 14 November 2019, pukul 19.18

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepada :

1. Ibunda Painem dan Ayahanda Abdul Ghofur tercinta, terima kasih atas segala doa restu, cinta, kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai kepada saya selama ini;
2. Bapak dan Ibu Guru mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu serta bimbingan kepada saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ROLLER
COASTER DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Legal Protection For Consumers Of Roller Coaster Based On Act Of Number 8
Year 1999 About Consumer Protection*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ANISA NIKMATUL ARIFA
NIM. 160710101076**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 DESEMBER 2019**

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 1960100619899021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ROLLER
COASTER DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Legal Protection For Consumers Of Roller Coaster Using Based On Act Of
Number 8 Year 1999 About Consumer Protection*

Oleh :

ANISA NIKMATUL ARIFA

NIM 160710101077

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


I Wawan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 1960100619899021001


Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 20

Bulan : Desember

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI,

Ketua,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001


Sekretaris,



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP : 760015749

ANGGOTA PANITIA PENGUJI,




I Wawan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 1960100619899021001

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

: (.....)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANISA NIKMATUL ARIFA

NIM : 160710101076

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ROLLER COASTER DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2019

Yang Menyatakan



ANISA NIKMATUL ARIFA

NIM : 160710101076

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ROLLER COASTER DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau,
2. Ibu Emi Zulaika., S.H., M.H selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis ;
4. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

7. Dr. Jayus, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan serta tuntunanya ;
9. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember,
10. Orang tuaku ayahanda Abdul Ghofur dan Ibunda Painem yang telah membesarkan, mendidiku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
11. Dua Saudara Tersayangku, Kakak Putri Azizah Hikmanurani, Adik Farhan Abdillah, dan semua keluargaku atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2016 Bella, Faradisa, Deprilia, Claudia, Syadilla, Ardo, Arengga, dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu ;
13. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 Desember 2019

Penulis

RINGKASAN

Wisata bukan hal baru bagi Negara Indonesia, kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Keadaan alam, keragaman flora fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan banyaknya budaya adalah modal pembangunan pariwisata guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Roller Coaster* adalah wahana permainan dimana orang duduk di sebuah kereta yang dipacu dengan kecepatan tinggi pada jalur rel khusus. Pelaku Usaha wisata *Roller Coaster* berhak untuk memberikan perlindungan asuransi terhadap para wisatawan penikmat wisata *Roller Coaster*. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari hak-hak konsumen dalam hal ini para wisatawan tersebut. Kecelakaan *Roller Coaster* yang terjadi di *Alton Towers* Inggris pada tahun 2015 karena Kelalaian operator *Roller Coaster*, akhirnya *Roller Coaster* yang dinaiki oleh 16 (enam belas) orang menabrak kereta kosong yang berada di depannya dan mengakibatkan 5 (lima) orang luka berat, termasuk 2 (dua) gadis remaja kehilangan satu kaki. Kecelakaan *Roller Coaster* di Indonesia terjadi pada tahun 2017 salah satu Wahana *Roller Coaster* yang ada di Jakarta mengalami gangguan listrik yang mati mendadak.

Permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen pengguna *Roller Coaster*. *kedua*, Bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha apabila adanya kerugian ketika menggunakan *Roller Coaster*. *ketiga*, Upaya yang bisa dilakukan oleh konsumen pengguna *Roller Coaster* apabila pelaku usaha melalaikan kewajibannya.

Tujuan Umum Penelitian ini guna memenuhi dan melengkapi sebagai syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Tujuan Khusus Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen pengguna *Roller Coaster*, bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha apabila adanya kerugian ketika menggunakan *Roller Coaster*, upaya apa yang bisa dilakukan oleh konsumen pengguna *Roller Coaster* apabila pelaku usaha melalaikan kewajibannya.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban kepada konsumen untuk memberikan perlindungan hukum berupa Asuransi kepada konsumen Pengguna jasa wisata wahan *Roller Coaster*, selain itu pelaku usaha harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan pedoman yang sudah diatur, apabila ada

kejadian atas kelalaian Pelaku usaha maka sepenuhnya ditanggung oleh Pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak pelaku usaha merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa begitu pula sebaliknya. Akibat dari kerugian yang dialami oleh salah satu pihak tersebut, maka pihak lain berkewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban atas tidak terpenuhinya hak salah satu pihak yang menjadi kewajibannya untuk dipenuhi. Upaya yang dapat dilakukan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23, Pasal 45-49, dan Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mengatasi keberlikuan proses berperkara di pengadilan, Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membuka peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai.

Saran yang dapat diberikan yaitu, *Pertama* Calon pengguna wisata *Roller Coaster* hendaknya memperhatikan betul terkait hak-hak dan jaminan apa saja yang akan diterima dari pembelian tiket tersebut agar apabila terjadi suatu hal dalam melakukan kegiatan *Roller Coaster* dapat secara jelas diketahui pihak mana yang bertanggungjawab. *Kedua*, Pelaku usaha seharusnya menjadikan perlindungan terhadap konsumen pengguna wisata *Roller Coaster* sebagai perhatian utama termasuk pemberian jaminan asuransi kepada konsumen pengguna wisata *Roller Coaster*. *Ketiga* Pemerintah sebagai pemberi izin kegiatan usaha hendaknya melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan SOP dan pertanggungjawaban pelaku usaha serta jaminan keselamatan terhadap konsumen yang menjadi kewajiban pelaku usaha untuk dipenuhi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hukum	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	10
2.1.3 Unsur – Unsur Perlindungan Hukum	11

2.2	Wisata	12
2.2.1	Pengertian Wisata	12
2.2.2	Objek Wisata.....	13
2.3	Roller Coaster	13
2.3.1	Pengertian Roller Coaster	13
2.3.2	Jenis – Jenis Roller Coaster	14
2.4	Konsumen	15
2.4.1	Pengertian Konsumen	15
2.4.2	Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	16
2.5	Pelaku Usaha	18
2.5.1	Pengertian Pelaku Usaha	18
2.5.2	Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	19
2.5.3	Larangan Bagi Pelaku Usaha	21
BAB 3 PEMBAHASAN		
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pelaku Usaha Kepada Konsumen Pengguna <i>Roller Coaster</i>	23
3.2	Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Apabila Adanya Kerugian Ketika Menggunakan <i>Roller Coaster</i>	36
3.3	Upaya Yang Bisa Di Lakukan Oleh Konsumen Pengguna <i>Roller Coaster</i> Apabila Pelaku Usaha Melalaikan Kewajibannya.....	44
BAB 4 PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	56
4.2	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tiket Card Wisata *Roller Coaster*
2. Berita Kecelakaan saat melakukan *Roller Coaster* di dunia
3. Berita Kecelakaan saat melakukan *Roller Coaster* di Jakarta



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wisata bukan hal baru bagi Negara Indonesia, kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Keadaan alam, keragaman flora fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, wisata modern dan banyaknya budaya adalah modal pembangunan wisata guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan zaman, semakin banyak minat masyarakat akan kebutuhan wisata khususnya wisata dengan harga terjangkau dan menyenangkan. Salah satu usaha wisata yang sering diminati adalah wisata *Roller Coaster*. *Roller Coaster* adalah wahana permainan dimana orang duduk di sebuah kereta yang dipacu dengan kecepatan tinggi pada jalur rel khusus, kebanyakan terletak di atas tanah yang memiliki tinggi yang berbeda-beda. Rel ini ditopang oleh rangka baja yang diatur sedemikian rupa. Mesin digunakan untuk menjalankan *Roller Coaster* sampai ketinggian dan kecepatan tertentu, akan tetapi setelah itu mesin dimatikan dan *Roller Coaster* berjalan tanpa menggunakan energi dari mesin. *Roller Coaster* bergerak dengan arah naik, turun, dan berputar. Bahkan sering kali membuat orang – orang pusing dan mual bila menaikinya tapi ada juga beberapa orang yang bisa menahan hal tersebut dan tidak pernah merasa bosan untuk menaikinya. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen pengguna wahana permainan ini untuk memacu adrenalin. Wahana ini pertama kali hadir di Disney Land Amerika Serikat. Indonesia pun tak mau kalah dengan negara yang lain, Beberapa *Roller Coaster* di Indonesia di antaranya : Jatim Park 1 (satu) dan 2 (dua) yang berada di Batu Jawa timur, Dunia Fantasi yang berada di Jakarta, dan Crazy Cab Coaster diseluruh Transmart yang ada di Indonesia.

Kabupaten Jember adalah kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur yang memiliki destinasi wisata yang beragam dan mempunyai peluang peminat konsumen yang cukup menjanjikan, dari masyarakat lokal bahkan pendatang dari

kota lain yang berprofesi sebagai pekerja atau bahkan mahasiswa – mahasiswi perguruan tinggi di Jember. Untuk saat ini *Roller Coaster* di Jember hanya ada di Transmart Jember. Tidak hanya di Transmart Jember untuk Penempatan *Roller Coaster* di seluruh Indonesia pastinya sudah memperkirakan potensi cuaca yang ada di setiap kota tersebut, karena faktor cuaca seperti hujan dan angin yang kencang juga menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan wahana *Roller Coaster*. Cuaca yang buruk dan tidak sesuai dapat mengganggu pergerakan kereta dan membahayakan konsumen pengguna *Roller Coaster*, Semakin banyaknya minat dan rasa ingin tau konsumen terhadap wisata modern ini atau wahana *Roller Coaster* maka semua itu tidak boleh lepas dari hak – hak konsumen untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman saat menikmati wahana *Roller Coaster* tersebut. Kecepatan dalam menjalankan *Roller Coaster* juga harus dipertimbangkan, apabila terlalu kecil bisa mengganggu perjalanan *Roller Coaster* tersebut dan apabila terlalu besar juga bisa membahayakan konsumen pengguna wahana *Roller Coaster*.

Menurut Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kecelakaan *Roller Coaster* yang terjadi di *Alton Towers* Inggris pada tahun 2015 karena Kelalaian operator *Roller Coaster* yang tetap menjalankannya walaupun komputer sudah memperingatkan tentang masalah, akhirnya *Roller Coaster* yang dinaiki oleh 16 (enam belas) orang menabrak kereta kosong yang berada di depannya dan mengakibatkan 5 (lima) orang luka berat, termasuk 2 (dua) gadis remaja kehilangan satu kaki. Kecelakaan *Roller Coaster* di indonesia terjadi pada tahun 2017 salah satu Wahana *Roller Coaster* yang ada di Jakarta mengalami gangguan listrik yang mati mendadak dan membuat para pengguna yang berada didalam kereta *Roller Coaster* takut dan khawatir. Perihal kejadian tersebut seharusnya pihak pelaku usaha yang menawarkan wisata *Roller Coaster* harus berhati – hati serta melaksanakan *Standart Oprasional Prosedur* (SOP) yang sudah ditentukan dan mencantumkan keterangan tentang syarat – syarat menaiki *Roller Coaster* di dalam tiket elektronik berupa kartu gesek seperti ATM Card yang di sediakan

atapun papan petunjuk di depan loket, sehingga konsumen pengguna wahana *Roller Coaster* dapat dengan mudah mengetahui dan dapat memutuskan dirinya sendiri untuk bisa menaiki wahana tersebut atau tidak, agar kejadian yang merugikan konsumen pengguna *Roller Coaster* tidak terulang serta memperhatikan keselamatan terhadap Pengguna wisata wahana *Roller Coaster*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam masalah diatas dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ROLLER COASTER DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Maka Dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen pengguna *Roller Coaster*?
2. Apa bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha apabila adanya kerugian ketika menggunakan *Roller Coaster* ?
3. Apa upaya yang bisa di lakukan oleh konsumen pengguna *Roller Coaster* apabila pelaku usaha melalaikan kewajibannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap karya tulis ilmiah selalu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dalam skripsi ini terbagi atas dua tujuan, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang bersifat umum dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Tujuan akademis, yaitu guna memenuhi dan melengkapi sebagai syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktik yang terjadi di Masyarakat.
3. Untuk Melengkapi Khasanah ilmu pengetahuan yang terhimpun dalam kepustakaan Universitas Jember, khususnya pada Fakultas Hukum dan juga sebagai tambahan informasi bagi pihak – pihak yang memerlukannya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen pengguna *Roller Coaster*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum pelaku usaha apabila adanya kerugian ketika menggunakan *Roller Coaster*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang bisa di lakukan oleh konsumen pengguna *Roller Coaster* apabila pelaku usaha melalaikan kewajibannya.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang

² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm 35.

dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.³ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Berdasarkan pendekatan Undang-Undang penulis akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen, Perjanjian, Asuransi dan Kepariwisata yang secara umum berlaku di Indonesia. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. peneliti akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini

³ Johny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyu Media, hlm 295.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 29.

⁵ *Ibid*, hlm 93

⁶ *Ibid* hlm. 135

dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁷

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan Skripsi ini, yang dipergunakan untuk bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan tulisan tentang Hukum Pariwisata, Perlindungan Konsumen dan asuransi.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Pariwisata, Ekonomi, Sosial, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan

⁷ *Ibid* hlm. 177

⁸ *Ibid* hlm 176

peneliti.⁹ Bahan non-hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa data dari Internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan langkah-langkah¹⁰ :Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
2. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menganalisa permasalahan-permasalahan secara umum kemudian mengerucut sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

⁹ *Ibid*, hlm 183 – 184.

¹⁰ *Ibid*, hlm 213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” yang berarti perlindungan yang didasarkan pada hukum yang berlaku berupa undang-undang. Merupakan kewajiban bagi negara melakukan perlindungan hukum bagi warga negara untuk mewujudkan salah satu pasal dalam UUD 1945 yaitu pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum yang dibuat oleh negara sangat memerhatikan kebutuhan hidup bernegara sehingga dapat menciptakan kehidupan yang aman. Warga negara mendapat haknya yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, yang berarti warga negara punya kebebasan untuk melakukan suatu tindakan hukum atau kegiatan selama tidak mengganggu atau melanggar aturan hukum yang ada. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dan fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Pengertian lain mengenai perlindungan hukum menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Satijpto Raharjo,¹¹ mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut CST Kansil,¹² Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

¹¹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
diakses pada 23 September 2019, pukul 16.30

¹² *Ibid.*

Perlindungan hukum merupakan kumpulan dari seluruh peraturan hukum dalam suatu lingkungan untuk melindungi masyarakat yang ada di dalamnya agar mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara serta terwujudnya keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon,¹³ perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut Barda Narawi Arief,¹⁴ Terpenuhi hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (social contract argumen) dan teori solidaritas sosial (social solidarity argument).

Perlindungan hukum dapat menjadi dasar untuk memperoleh kepastian hukum jika terdapat pelanggaran atau gangguan dari pihak lain yang melanggar apa yang menjadi hak seorang subyek hukum. Terciptanya keamanan, ketertiban, kepastian hukum dan kedamaian bagi warga negara dalam hidup bernegara.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan, dimana hukum dibangun dengan jiwa oleh moral konstitualism, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga. Menaati hukum dan konstitusi pada

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.2

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

hakekatnya menaati *imperative* (pemerintah) yang terkandung sebagai substansi makna didalamnya.

Sudikno Mertokusumo,¹⁵ Mendefinisikan Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengemban kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Beberapa pendapat dari para ahli hukum tentang tujuan perlindungan hukum, di antaranya :

Roscoe Pound,¹⁶ menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu *law as a tool of social engineering*, bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui dan merekayasa masyarakat.

Soeroso,¹⁷ beranggapan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kedamaian, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu merupakan suatu gejala masyarakat.

Setiap pengertian yang diuraikan oleh para ahli memiliki arti yang hampir sama namun ada yang menyampaikan lebih spesifik, singkat namun jelas, dan sedikit berbeda dengan pengertian para ahli namun pada intinya yaitu satu tujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada manusia. Tujuan dari perlindungan hukum yakni untuk memberikan pengayoman atau mengayomi terhadap manusia sesuai dengan hak asasi manusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Manusia yang dirugikan oleh orang lain atau pihak institusi maka perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas kerugian yang dialami.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. Hlm 22

¹⁶ Soedarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rieneka Cipta. Hlm. 43

¹⁷ Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ketiga*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 24

2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum.¹⁸ Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi : pertolongan (penjagaan dan sebagainya).¹⁹ Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu.
2. Orang yang tersebut bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.
3. Asas kesamaan hukum yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenang-wenangan atas hukum tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin, maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-

¹⁸Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Hlm 25

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm 600

kecilnya benturan itu. pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

2.2 Wisata

2.2.1 Pengertian Wisata

Pada dasarnya Wisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang di luar tempat tinggalnya, bersifat sementara, untuk berbagai tujuan sekaligus untuk mencari nafkah.²⁰ kepergian orang - orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan pekerjaan sehari – seharinya serta kegiatan – kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut mencakup berbagai maksud.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pitana menjelaskan,²¹ Pariwisata telah menjadi sumber penggerak dinamika masyarakat, dan menjadi salah satu *prime-mover* dalam perubahan sosial-budaya.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

²⁰ Bungaran A S, Flores T, Rosramadhana N, 2017, *Sejarah Pariwisata : Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 8

²¹ Pitana, I.G., P.G. Gayatri., 2007, *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : Andi. hlm 23

2.2.2 Objek Wisata

Objek Wisata adalah adalah suatu perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam ciptaan tuhan yang mempunyai daya tarik yang dikunjungi wisatawan. Objek dan daya tarik wisata dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda atau objek peninggalan sejarah (*heritage*) dan seni budaya yang masih tetap hidup (*living culture*). Objek wisata budaya dapat berupa bangunan dengan arsitek khas atau peninggalan *heritage* sedangkan seni dan budaya berupa kesenian, sikap perilaku masyarakat atau adat istiadat. Menurut PP RI No. 67 Th. 1996 Objek wisata adalah sasaran wisata yang memiliki unsur fisik dominan, yang menarik untuk dikunjungi, ini berbeda dengan daya tarik wisata yang merupakan sasaran wisata yang memiliki unsur abstrak dominan, yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.

2.3 Roller Coaster

2.3.1 Pengertian Roller Coaster

Roller coaster adalah bentuk permainan yang banyak kita jumpai di taman hiburan. Sajian ini dapat menjadi daya tarik untuk pengunjung, dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa untuk mencoba wahana *Roller Coaster*.

Indra Yahdi Putra, Santi Fani Sigalingging, dan Dandan Luhur Saraswati menjelaskan,²² *Roller Coaster* adalah wahana permainan berupa kereta yang dipacu dengan kecepatan tinggi pada jalur rel khusus, kebanyakan terletak di atas tanah yang memiliki tinggi yang berbeda-beda. Rel ini ditopang oleh rangka baja yang diatur sedemikian rupa.

Roller Coaster dapat meluncur dengan cepatnya berkat energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan benda. Energi potensial energi yang “dikandung” *Roller Coaster* dikarenakan oleh posisinya ketika di puncak lintasan. *Roller Coaster* tertua dinamakan Russia Mountains. *Roller coaster*

²² Indra Yahdi Putra, Santi Fani Sigalingging, dan Dandan Luhur Saraswati, “Penentuan ketinggian dan kecepatan minimum benda pada track melingkar vertikal” Jurnal UNINDRA PGRI Jakarta Timur, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2018. hlm 47

pertama ini dibangun pada abad ke-17, tepatnya berada di atas bukit es sekitar Saint Petersburg, Rusia. Kehadirannya yang masih sangat baru ini langsung populer di masyarakat Rusia. Kaum kelas atas di Rusia pun menjadikannya sebagai permainan favorit. Salah satu bangsawan Rusia yang menyenangi roller coaster ini adalah Catherine II. Meski begitu, terjadi perselisihan mengenai asal usul pertama kali *Roller Coaster* ada.

Seorang ilmuwan bernama La Marcus Thompson disebut-sebut sebagai 'Bapak dari *Roller Coaster*'. Thompson membangun kereta *Roller Coaster* yang diberi nama *Switchback Railway* di Coney Island pada tahun 1884. Dengan demikian, ia langsung mempromosikan dan meningkatkan ketenaran roller coaster di AS.

Berbeda dengan *Roller Coaster* pertama yang memiliki trek cenderung lurus, Thompson memberikan terobosan baru. Rel buatan Thompson dibuat melingkar dan lebih menantang di tahun 1872. La Marcus Thompson pun disebut-sebut sebagai orang yang berjasa atas keberadaan dan kreasi aneka *Roller Coaster* di taman rekreasi. Sejak itu, aneka *Roller Coaster* mulai berkembang. Agar tidak kalah saing dengan yang lain, Thompson lanjut membuat *Roller Coaster* yang lebih besar dan kreatif dari tahun 1884 sampai 1887, Thompson menambah 3 fitur baru yang berhubungan dengan gravitasi.

2.3.2 Jenis – Jenis Roller Coaster

Roller Coaster mempunyai beberapa jenis, variasi serta tingkat intensitas *roller coaster* yang dapat dinikmati. Beberapa orang menyukai *roller coaster* kayu klasik karena ingin merasakan sensasi *vintage* saat menaikinya, sementara yang lainnya lebih menyukai *roller coaster* raksasa dengan desain yang baru, kecepatan super, dan trek terbalik untuk menguji keberanian. Jenis – jenis *Roller Coaster* yang ada di dunia yaitu :

2.3.2.1 Roller Coaster Kayu

Roller Coaster kayu adalah jenis *Roller Coaster* tertua dan paling klasik. Biasanya *roller coaster* kayu adalah jenis *Roller Coaster* yang dipilih sebagai permulaan. *Roller Coaster* ini bergerak dengan mekanisme *lift* rantai dimana

kereta-kereta *Roller Coaster* ditarik sampai ke puncak lalu diturunkan begitu saja dan melewati belokkan dan turunan dalam kecepatan tinggi dengan mengandalkan gravitasi. Jenis *Roller Coaster* ini biasanya tidak memiliki trek terbalik. Salah satu contoh *Roller Coaster* kayu klasik yang dapat Anda coba adalah *Texas Giant*, *American Eagle* di Six Flags Amerika Serikat, dan *Beast* di King's Island.

2.3.2.2 *Roller Coaster* Baja

Roller Coaster baja adalah jenis *Roller Coaster* yang terdiri dari trek baja yang kompleks. Jenis ini mampu bergerak dengan lebih halus dan memiliki lebih banyak manuver yang dapat dilakukan.

Bentuk lintasan seperti *loop* atau *corkscrew* dimana penumpang dapat merasakan sensasi terbalik dan variasi trek lainnya yang menarik. Kebanyakan *Roller Coaster* modern adalah *Roller Coaster* baja, contohnya *Kingda Ka*, *Millenium Force*, dan *Steel Dragon 2000* yang berada di dunia .

2.4 Konsumen

2.4.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris – Amerika), atau *consument/konsument*. secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²³ Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Demikian pula sejalan dengan pendapat yang ditulis oleh Zulham didalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pengertian konsumen yang telah di kemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu :²⁴

²³ Zulham , 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana. hlm 15

²⁴ *Ibid*, hlm 17

1. Konsumen komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain dan tidak diperdagangkan kembali.

Jenis – Jenis Konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan komersial (*intermediate consumer, intermediate buyer, derived buyer, consumer of industrial market*).
2. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga/non komersial (*Ultimate consumer, Ultimate buyer, end user, final consumer, consumer of the consumer market*)

Pengertian konsumen secara umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Beberapa definisi tentang konsumen diatas dapat diambil pengertian bahwa konsumen merupakan pemakai atau pengguna atas barang dan/atau jasa yang diproduksi, yang penggunaanya baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun untuk orang lain dan tidak untuk diperdagangkan lagi. Semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan hukum tentang hak – hak konsumen.

Presiden Jhon F.Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu :²⁵

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum. Hlm 27

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*) Konsumen berhak mendapat keamanan serta barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk yang dikonsumsi oleh konsumen tidak boleh membahayakan sehingga konsumen tidak dirugikan secara jasmani maupun rohani.
2. Hak memilih (*the right to choose*) Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prografif konsumen ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli.
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*) Hak ini mempunyai arti yang fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan keterangan mengenai suatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran.
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*) Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Hak konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan perundang –undangan lainnya.

Suatu ikatan yang tidak terpisahkan yaitu jika ada hak pasti ada kewajiban. Konsumen, selain mereka diberi hak, mereka juga diberi kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut secara jelas diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban konsumen bisa dijadikan tolak ukur bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu barang dan/atau jasa sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, setiap barang/atau jasa, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Barang dan/jasa tidak dikehendaki apabila ada yang merugikan konsumen. Produsen wajib menerangkan secara lengkap perihal barang dan/jasa, sehingga konsumen dapat memutuskan apakah barang dan/jasa tersebut cocok baginya. Konsumen yang telah mendapatkan barang dan/jasa berdasarkan informasi yang tersedia berhak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan informasi, dan konsumen berhak mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2.5 Pelaku Usaha

2.5.1 Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah :

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain lain, (penjelasan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen keberadaannya dimaksudkan agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam rangka melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan seperti disebutkan tersebut penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin.

Menurut Zulham,²⁶ Prinsip ekonomi yang diterapkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tersebut, terlihat jelas sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminology “persaingan curang” atau “persaingan usaha tidak sehat”.

Berdasarkan uraian di atas pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap konsumen. Pelaku usaha sebagai pembuat atau memproduksi barang dan/jasa secara logis seharusnya lebih meneliti barang dan/atau jasa yang diperjual belikan kepada konsumen, demi menghindari adanya sengketa antara pelaku usaha dan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen. Adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan maka bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha

²⁶ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta:Kencan Prenada Media Group, Hlm 52.

melainkan keseluruhan keugian yang dialami oleh konsumen akibat adanya cacat produk atau ketidaksesuaian produk.

2.5.2 Hak dan Kewajiban pelaku usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum untuk para konsumen, telah menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki hak yang harus dihormati pula oleh para konsumen dalam rangka menjalankan usahanya. Hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut juga diimbangi dengan dibebankannya kewajiban bagi pelaku usaha oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana kewajiban tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha secara seimbang.

Hak dan kewajiban yang diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha tersebut sesungguhnya merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan sebagai (merupakan bagian dari) hak konsumen.²⁷ Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan agar di dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus selalu mengingat tanggungjawab yang dibebankan kepadanya atas seluruh produk yang dihasilkan, diedarkan, dan diperdagangkannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha dengan maksud agar dapat tercipta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak akan terdapat salah satu pihak khususnya konsumen yang merasa dirugikan karena kelalaian dari pelaku usaha.

Hak-hak yang dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen kepada pelaku usaha sebagaimana tercantum didalam Pasal 6 antara lain sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

²⁷ *Ibid*, hlm 51

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Pelaku usaha selain memiliki hak didalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah dijelaskan diatas, juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha didalam menjalankan kegiatan usahanya, agar pelaku usaha dapat memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ada didalam undang-undang yang berlaku. Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan

hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

2.5.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo menyatakan:²⁸

“Berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha.”

Upaya untuk menghindari akibat negatif pemakainya barang/atau jasa tersebut, Larangan bagi pelaku usaha dalam dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen telah tercantum sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 dibawah ini:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
2. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksud ini bertujuan mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya.

²⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm 63

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen pengguna *Roller Coaster* yaitu diterapkannya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Penyelenggaraan yang bertujuan mengatur pelaksanaan kegiatan dan pengawasan guna memenuhi aspek keselamatan, keamanan. Perlindungan hukum secara umum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum yang bersangkutan bersinggungan dengan peristiwa hukum. Hakihatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir setiap hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum salah satunya adalah perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha apabila adanya kerugian ketika menggunakan *Roller Coaster* sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha karena Pengguna *Roller Coaster* sebagai konsumen berhak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan mengenai pemberian jaminan asuransi apabila terjadi kerugian terhadap konsumen pengguna *Roller Coaster*, dan telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah menjelaskan tentang hak – hak konsumen.
3. Upaya yang bisa di lakukan oleh konsumen pengguna *Roller Coaster* apabila pelaku usaha melalaikan kewajibannya yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui Pengadilan Negeri atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan melalui proses litigasi dan jalur non litigasi (Mediasi dan Konsiliasi) di dalam pengadilan apabila upaya di luar

pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

4.2 Saran

1. Calon pengguna wisata *Roller Coaster* hendaknya memperhatikan betul terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha serta memilih kelayakan wisata *Roller Coaster* apakah telah memenuhi diterapkannya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan aspek keselamatan serta keamanan dengan menanyakan kepada pegawai wisata *Roller Coaster* sebelum menggunakannya.
2. Pemerintah sebagai pemberi izin kegiatan usaha hendaknya melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan diterapkannya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan pertanggungjawaban pelaku usaha serta jaminan keselamatan berupa asuransi apabila terjadi kerugian terhadap konsumen yang menjadi kewajiban pelaku usaha untuk dipenuhi dan apabila pelaku usaha tidak melakukan sesuai diterapkannya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) serta tidak memberikan keselamatan terhadap konsumen maka Pemerintah wajib untuk melakukan pencabutan izin atas kegiatan usaha tersebut agar tidak adanya kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan pihak konsumen.
3. Dalam Upaya yang dilakukan oleh konsumen pengguna *Roller Coaster* dengan pelaku usaha sebaiknya dilakukan diluar pengadilan secara damai, agar segala kerugian yang diterima oleh konsumen pengguna *Roller Coaster* segera diganti dan tidak menunggu waktu yang lama oleh pihak pelaku usaha. Ketika penyelesaian secara damai gagal, konsumen pengguna *Roller Coaster* bisa melalui proses litigasi dan jalur non litigasi (Mediasi dan Konsiliasi) di dalam pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, M., dan Sutarman. Y., 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penganggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bungaran, A, S, Flores T, Rosramadhana N, 2017, *Sejarah Pariwisata : Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyu Media
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Pitana, I.G., P.G. Gayatri., 2007, *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : Andi.
- Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Shofie, Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsu- men Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT Citra Aditya bakti, Bandung.
- Soedarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ketiga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo: *Hukum Acara Perdata Indonesia*, penerbit Liberty, Yogya- karta 1988.

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*: Yogyakarta : Liberty.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Widijantoro, J dan Wisnubroto, Al, *Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen Jakarta* : Kencan Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Jakarta

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Nomor 4966); Jakarta

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 305/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penye- lesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1.

C. Karya Ilmiah

Indra Yahdi Putra, Santi Fani Sigalingging, dan Dandan Luhur Saraswati, “*Penentuan ketinggian dan kecepatan minimum benda pada track melingkar vertikal*” Jurnal UNINDRA PGRI Jakarta Timur, Vol 5, No 1, Edisi April 2018 Hlm 47

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta ; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Muchsin, 2009, Tugas dan Wewenang Peradilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dalam *Varia Peradilan*, No. 278 Januari 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta ; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

D. Internet

<http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>



LAMPIRAN 1



LAMPIRAN 2

5 Kecelakaan Roller Coaster Paling Mengerikan di Dunia, Terlempar Sejauh 25 Meter sampai Terpenggal

Senin, 7 Mei 2018 16:19



SERAMBINEWS.COM - Roller Coaster menjadi satu wahana yang wajib ada di taman hiburan. Sebagian tertarik dengan permainan ini karena sensasi ekstrimnya. Meski menyenangkan, kemungkinan terjadi kecelakaan tetap ada. Ada yang terjadi karena kesalahan teknis. Lainnya karena kereta yang mengalami malfungsi. Dilansir TribunTravel.com dari laman factswt.com, 5 kecelakaan roller coaster paling mengerikan di dunia.

1. Mind bender

Di Edmonton, Alberta, Kanada ada objek wisata dalam ruangan yang disebut Galaxyland Amusement Park. Merupakan taman indoor yang terletak di West Edmonton Mall. Dalam taman itu terdapat satu wahana paling populer. The Mindbender dianggap roller coaster paling aman di satu titik, meskipun triple loop. Tragedi itu terjadi pada 1986. Tepat sebelum loop ketiga, mobil nomor 4 keluar dan menyebabkan kereta berjalan mundur, kehilangan loop. Kemudian kereta mulai berguling ke samping, tidak terkendali, akhirnya menabrak pilar

semen. Empat dari pengendara terlempar ketika tongkat pangkuan mereka gagal menahan tubuh, dan jatuh 25 kaki ke bawah. Tiga dari mereka tewas karena kecelakaan itu, dan yang keempat mengalami luka serius, tetapi berhasil selamat. Masalah desain menjadi penyebab kecelakaan. Baut di roda sisi kiri telah lepas. Bencana ini mendorong beberapa perubahan, termasuk mekanisme anti rollback, sabuk pengaman dan sandaran kepala yang ditambahkan. Mereka juga mengurangi jumlah orang yang bisa naik sekaligus.

2. Smiler

Kisah mengerikan berikutnya datang dari Staffordshire, Inggris. Alton Towers adalah taman hiburan yang menampilkan Smiler, memegang rekor dunia untuk inversi terbanyak di satu coaster. Masalahnya dimulai sejak awal 2013, ketika tidak berfungsi selama acara yang menunda pembukaan selama beberapa bulan. Masalah terbesar terjadi pada 2015. Komputer telah perjalanan memperingatkan operator tentang masalah. Namun operator tetap menjalankannya. Keputusan ini mengakibatkan 16 orang dalam kereta menabrak mobil yang kosong. Lima luka berat, termasuk dua gadis remaja kehilangan satu kaki.

3. Puff The Little Fire Dragon

Lagoon adalah sebuah taman hiburan yang terletak tidak jauh dari Salt Lake City, Utah, Farmington. Sebuah roller coaster kecil yang disebut Puff the Little Fire Dragon adalah tempat terjadinya tragedi. Pada 1989, Ryan Beckstead baru berusia 6 tahun. Dia menaiki wahana itu, tetapi membuat kesalahan besar ketika tiba di tikungan pada perjalanan pertama. Ketika berada di tikungan, Ryan mencoba memanjat keluar dari tempat duduknya. Dia keliru mengira perjalanan sudah berakhir. Setelah mulai bergerak lagi, dia terlempar keluar dari mobil dan akhirnya jatuh di bawah lintasan. Sebelum dia bisa bangun, kereta bergerak, memukul kepalanya, dan dia langsung meninggal. Ayahnya, Paul, berusaha mencapai putranya ketika hal yang tak terduga terjadi tepat di depan matanya. Namun tetap tak terselamatkan.

4. Idlewild dan Soak Zone

Insiden mengerikan lainnya yang melibatkan seorang anak terjadi di Idlewild dan Soak Zone di Laurel Highlands, Pennsylvania. Detailnya tidak 100% jelas di sini,

tetapi yang diketahui adalah bahwa seorang balita berusia tiga tahun jatuh dari Rollo Coaster saat menunggang dengan saudaranya pada 2016. Perjalanan itu hampir selesai ketika dia jatuh ke tanah. Dia dengan cepat dilarikan ke rumah sakit. Roller coaster telah ditutup untuk memungkinkan penyelidikan menyeluruh.

5. Batman, Six Flags over Georgia

Six Flags over Georgia adalah tujuan populer di selatan, terletak di luar Atlanta, Georgia. Ada dua insiden mematikan yang melibatkan perjalanan yang sama. Batman The Ride adalah atraksi populer di taman yang terkenal ini, tetapi sayangnya, memiliki beberapa tragedi yang mengelilinginya. Pada 2002, mandor di taman, seorang pria berusia 58 tahun, ditabrak ketika kendaraan itu sedang beroperasi. Dia kehilangan nyawanya akibat benturan ke kepala semua karena dia berada di daerah yang seharusnya tidak dimasuki. Kejadian kedua menimpa Asia Leeshawn Ferguson. Remaja berusia 17 tahun memanjat pagar dan ditabrak oleh kereta yang melaju di atas lintasan. Kepalanya terlepas karena tabrakan keras itu. Pagar itu berada di daerah terlarang, dan remaja itu dikatakan pergi untuk mengambil topi yang hilang, atau hanya mengambil jalan pintas kembali ke taman setelah makan di luar gerbang.

Artikel ini telah tayang di [Tribuntravel.com](http://tribuntravel.com) dengan judul [Terlempar Sejauh 25 Meter sampai Terpanggal, 5 Kecelakaan Roller Coaster Paling Mengerikan di Dunia](http://tribuntravel.com)

<https://aceh.tribunnews.com/amp/2018/05/07/5-kecelakaan-roller-coaster-paling-mengerikan-di-dunia-terlempar-sejauh-25-meter-sampai-terpanggal>

LAMPIRAN 3

4 Fakta Insiden Mati Listrik di Dufan Ancol, Reaksi

Pengunjung hingga Kengerian Wahana Halilintar

Minggu, 26 November 2017 13:26 : Laporan Wartawan, Ani Susanti



Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Dunia Fantasi (Dufan) Taman Impian Jaya Ancol sempat mengalami mati listrik, sehingga sejumlah wahana tak berfungsi. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (25/11/2017). Insiden ini sempat menghebohkan pengunjung Dufan maupun publik di dunia maya karena pemberitaan yang beredar.

1. Mati listrik tak berlangsung lama

Rika Lestari, Manager Corporate Comunication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, mengatakan mati listrik tak berlangsung lama. "Betul tadi sempat mati lampu di Dufan. Saat ini sudah dapat diatasi dengan cepat dan baik. Langsung di *switch* ke mesin genset Dufan," jelasnya, Sabtu (25/11/2017). Rika menuturkan, bahwa setelah itu aktivitas di Dufan kembali berjalan normal.

2. Reaksi pengunjung

Pengunjung yang sedang menikmati wahana sempat dilanda kepanikan saat kejadian tersebut. Yuni (24), salah satu pengunjung mengatakan dirinya sempat melihat pengunjung dilanda kepanikan, saat sejumlah wahana mati karena

putusnya aliran listrik. Pemandangan itu terutama yang sedang menikmati wahana ekstrem seperti Halilintar. "Kita sih lihat yang di atas *roller coaster* sempat dievakuasi. Tadi juga sempat lihat pengunjung yang panik pas kejadian," ungkap Yani. Pengunjung asal Bali itu mengatakan, tidak lama setelah terputusnya aliran listrik, seluruh wahana kembali aktif menggunakan aliran listrik genset. Informasi itu diperoleh dari pengeras suara yang ada di Dufan. Muslimin (42), pengunjung lainnya mengungkapkan dirinya menyadari putusnya aliran listrik tersebut usai menikmati wahana Ice Age. Beberapa pengunjung juga sempat dilanda kepanikan meski tidak terlalu berlebihan. "Tapi tidak begitu sampai yang histeris banget. Cuma kita sih ngebayanginnya ngeri juga kalau kita ada di wahana ekstrem saat aliran listrik terputus," tuturnya.

3. Insiden mati listrik hari itu terjadi lebih dari sekali

Menurut salah satu pengunjung, Vita (24), kejadian matinya listrik di Dufan terjadi lebih dari sekali. "Itu kejadiannya sampai dua kali, jedanya ada 1-2 jam lah, enggak lama mati lagi. Pas yang pertama kali mati sempat kaget juga, kok tiba-tiba mati," ungkap Vita. Apalagi, peristiwa itu terjadi tidak lama setelah dirinya menikmati wahana Halilintar yang memacu adrenalin. Beruntung, saat peristiwa itu terjadi, dirinya sudah selesai menikmati wahana tersebut. "Tadi suasana sempak panik, terus langsung dicek tuh sama petugasnya. Enggak tahu deh gimana selanjutnya," ucap pengunjung asal Bogor tersebut.

4. Penampakan kengerian di Wahana Halilintar

Postingan akun @jktinfo di Instagram memperlihatkan sejumlah pengunjung wahana Halilintar yang tengah turun berjalan kaki, melintasi rel kereta halilintar tersebut. Akun @jktinfo memperlihatkan sebuah foto sejumlah pengunjung wahana Halilintar tengah turun melintasi rel Halilintar, dengan ketinggian puluhan meter. Sejumlah petugas dari wahana itu juga sibuk mengevakuasi para pengunjung.

<https://jatim.tribunnews.com/amp/2017/11/26/4-fakta-insiden-mati-listrik-di-dufan-ancol-reaksi-pengunjung-hingga-kengerian-wahana-halilintar?>